

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider (1958) seorang psikolog asal Jerman. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mencoba menggambarkan komunikasi seseorang yang berusaha untuk menelaah, mengevaluasi, dan merangkum penyebab dari suatu tindakan atau perilaku orang lain. Heider menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati seseorang melakukan sesuatu, maka pengamat secara pribadi membuat penilaian tentang apa yang menyebabkan seseorang melakukan itu (Mustikasari, 2018). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan. Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang. Atribusi internal bisa dilihat dari perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor internal, misalnya sikap, karakter, ataupun aspek internal lainnya. Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Jadi atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan

situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Khususnya pendapatan wajib pajak, moral pajak dan perubahan regulasi perpajakan. Pada dasarnya pendapatan wajib pajak, dan perubahan regulasi perpajakan merupakan suatu faktor eksternal dan moral pajak merupakan faktor internal dalam pribadi wajib pajak yang mendorong seseorang untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang disebutkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi yaitu setiap orang yang memiliki penghasilan lebih besar dibanding Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diwajibkan setiap orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2. **Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri**

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

152/PMK.03/2009 adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan untuk menyampaikan mengenai :

- a. Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak;
- b. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan/ atau tidak termasuk dalam objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pemotongan/ pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam suatu tahun pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan terutangnya pajak dan untuk menyampaikan mengenai :

- a. Pengkreditan total pajak masukan terhadap total pajak keluaran;
- b. Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan pelaporan pajak yang telah dipotong.

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar/pelatih dan sebagainya.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Dalam pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketentuan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik. Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat menginput, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;

2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :
 - a. Data Identitas Wajib Pajak Potong/ Pemotong dan Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/ Dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/ Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/ Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, Tanggal Setor, NTPN, Kode Akun/ KJS, dan Jumlah Pembayaran Pajak;
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan atau perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
4. Wajib pajak mencetak Bukti Pemotongan/ Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut;
5. Wajib pajak mencetak Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib pajak menandatangani Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;

7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi eSPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara :
 - a. Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e-Filing atau lapor pajak online adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media pelaporan pajak secara elektronik atau secara online yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015;
9. Tanda penerimaan surat
 - a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos/ jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT;
 - b. Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.1.4 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Waluyo, 2017).

Kepatuhan pajak adalah sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, bisa juga diartikan sebagai perilaku atau tindakan individu untuk memenuhi atau tidak memenuhi standar kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi kepatuhan sukarela atau kepatuhan yang dipaksakan. Dalam kepatuhan sukarela, wajib pajak melaporkan pendapatannya secara sukarela, menghitung kewajiban pajaknya dengan benar dan mengajukan SPT tepat waktu. Kepatuhan pajak sukarela terjadi dibawah kondisi sinergis dimana wajib pajak berkomitmen untuk jujur dalam urusan pajak mereka. Kepatuhan pajak sukarela membutuhkan regulasi responsif dimana wajib pajak mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang konsisten dengan hukum. Kepatuhan pajak yang dipaksakan menggambarkan pembayar pajak sebagai orang yang egois, tidak kooperatif dengan motif memaksimalkan keuntungan, dan harus dipaksa untuk berkontribusi serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan paksa. Dibawah kepatuhan pajak yang dipaksakan, otoritas pajak menggunakan kekuatan mereka

untuk mengatur perilaku wajib pajak melalui audit dan denda, menyebabkan wajib pajak merasa dibatasi, tidak mempercayai otoritas pajak dan menjadi tidak kooperatif, dan engaja mengurangi pembayaran pajak atau menghindari pajak (Arunachalam & Chong, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi 3 (Schoeman et al 2021):

1. Faktor demografi (pengaruh teman sebaya, keadilan dan persepsi, etika dan moral)
2. Faktor sosial psikologis (tingkat pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sumber pendapatan)
3. Faktor struktural (tarif pajak, sanksi, amnesti, susunan pajak, ahli pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan lain-lain).

Kriteria Wajib Pajak Patuh sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melwati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5 Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak merupakan salah satu faktor sosial-psikologis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Schoeman, et al 2021) dikarenakan pendapatan merupakan dasar dari tarif pengenaan pajak. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 penghasilan sebagai objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*) (Martani, 2016). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) pengertian pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*), tunjangan pengangguran, uang pesiun, dan lain sebagainya.

Pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2018).

Menurut IAI (2015) pendapatan dapat timbul dari kejadian berikut ini:

1. Penjualan barang
2. Penjualan jasa
3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menimbulkan pendapatan.

Yang termasuk dalam pendapatan menurut Mardiasmo (2018) adalah:

1. Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, hononarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan lain-lain.
2. Hadiah. Hadiah berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan, dan lain-lain.
3. Laba usaha. Pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang dibuat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang didapat dari elisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan unuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya transportasi, biaya tenga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.

6. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian.
7. Deviden dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
8. Royalti. Royalti adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
9. Sewa. sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Penerimaan atau pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi.

Pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Boediono, 2014), yaitu:

1. Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga

sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain.

2.1.6 Moral Pajak

Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Fichera & Gioachhino, 2020). Moral pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan sukarela terhadap undang-undang perpajakan dan menciptakan norma kepatuhan sosial (Brunco, 2018). Moral pajak adalah dimana orang merasakan kewajiban moral atau kewajiban untuk membayar pajak mereka, baik itu melaporkan pendapatan atau mengklaim pemotongan yang akurat, apapun kondisinya. Individu akan membayar pajak selama kepatuhan pajak dipandang sebagai moral. Moral berkaitan dengan pertanyaan apa yang benar atau salah, dapat diterima atau tidak dalam suatu masyarakat. Ketika kita membuat penilaian moral bahwa ada sesuatu yang baik untuk kita atau bahwa kita memiliki alasan untuk bertindak dengan cara tertentu, kita cenderung bergerak ke arah tersebut. (Kiser & Robbins, 2019)

Dikaitkan dengan konteks kepatuhan pajak, wajib pajak yang memiliki moral pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memilikinya. Moralitas pajak secara umum dipahami sebagai gambaran prinsip-prinsip moral

atau nilai individu terhadap membayar pajak. Moralitas pajak juga dipandang sebagai keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak.

2.1.7 Perubahan Regulasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri (Belkaoui, 2017). Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan pembuat regulasi dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Andayani (2016). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul (tahun), Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Indikator	Alat Penelitian
1	Non-employee individual taxpayer compliance Relationship with income and perception of taxpayer (2018) Paramaduhita, A & Mustikasari, E.	Independen (X) X1: Pendapatan X2: Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak X3: Hukum dan penegakkan X4: Perlakuan pajak yang adil X5: Penggunaan uang pajak Dependen (Y) Kepatuhan pajak	Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penghasilan bruto yang diperoleh tiap bulan	Regresi linear berganda
2	How income and tax rates provoke cheating – An experimental investigation of tax morale (2017)	Independen (X) X1: Pendapatan X2: Tarif pajak	Pengenaan tarif yang lebih tinggi pada beberapa jenis pendapatan tidak meningkatkan kepatuhan	1. Pendapatan sangat rendah 2. Pendapatan rendah 3. Pendapatan tinggi	z-Tree and Orsee

	Grundmann, S. & Lambsdorff, G.	Dependen (Y) Moral pajak		4. Pendapatan sangat tinggi	
3	Estimating Taxable income responses with elasticity heterogeneity (2020) Kumar A. & Liang C.	Independen (X) X1: Pendapatan X2: Tarif Pajak Dependen (Y) Kemampuan membayar pajak	Pendapatan yang lebih tinggi jumlah pajak yang dibayarkan semaking besar	1. Jenis pendapatan 2. Total pendapatan 3. Pendapatan selain gaji 4. Pendapatan setelah dikurang pajak	single synthetic instrument
4	State Coercion, Moral Attitudes, and Tax Compliance: Evidence from a National Factorial Survey Experiment of Income Tax Evasion (2019) Blaine G Robbins, Edgar Kiser	Independen (X) X1: Timbal balik negara X2: Penhasilan X3: moral pajak Dependen (Y) Penghindaran PPh	Pendapatan yang semakin besar menyebabkan kepatuhan yang semakin tinggi	1. Pendapatan pokok 2. Pendapatan lain 3. Kemampuan membayar pajak 4. Tunjangan	FSE
5	Income Inequality, Size Government, and Tax Progressivity: A Positive Theory (2019)	Independen (X) X1: distribusi pendapatan	Peningkatan pendapatan menjadikan sistem pajak yang lebih progresif	1. Tarif pajak 2. Total pendapatan 3. Pengeluaran 4. Pendapatan	CRRA , CARA , and quadratic.

	Valerio Dotti	Dependen (Y) Sistem pajak			
6	The Role of Cognitive Moral Development in Tax Compliance Decision Making (2019) Syaiful Iqbal, Mahfud Sholihin	Independen (X) X1: perkembangan moral moral Dependen (Y) Kepatuhan pajak	Perkembangan moral berpengaruh kepada tingkat kepatuhan pajak		The Defining Issues Test
7	Determinants Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence form Malaysia (2018) Chong K, Arunachalamm, M	Independen (X) X1: kepercayaan kepada pengelola pajak X2: kepercayaan kepada pemerintah X3: regulasi pengelola pajak Dependen (Y) Kepatuhan yang dipaksakan	kepercayaan kepada pengelola pajak, kekuasaan pengelola pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan		SEM, CFA
8	Tax Enforcement,	Independen (X)	Nilai kepatuhan	1. Motivasi	Basic Payoff Matrix

	Tax Compliance and Tax Morale in Transition Economies: A Theoretical Model (2018) Randolph Luca Bruno	X1: Penegakan Pajak X2: Tarif Pajak X3: moral pajak Dependen (Y) Kepatuhan Pajak	pajak yang rendah berarti nilai moral pajak yang rendah	2. Pengaruh sosial 3. Budaya 4. Pengetahuan 5. Melakukan kecurangan pajak 6. Menghindari pembayaran iuran	
9	Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective (2019) Doreen Musimante, Sylvie Naigaga, Juma Bananuka, Mariam Ssemakula Najjuma	Independen (X) X1: Moral Dependen (Y) Kepatuhan pajak	Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak	1. Kepercayaan terhadap pemerintah 2. Ketaatan bernegara 3. Cinta tanah air 4. Kepercayaan terhadap pengelolaan pajak	Keiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett tests
10	Do Public Governance and Patriotism Matter? Sales Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Developing Countries: Jornadian	Independen (X) X1: Pemerintah Publik X2: patriotisme Dependen	Patriotisme dan tata kelola publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	1. Supremasi hukum 2. Akuntabilitas 3. Efektivitas pemerintahan 4. Stabilitas politik 5. Kualitas regulasi dan	PLS-SEM

	Evidence (2020) Farhan M, Mahmoud H	(Y) Kepatuhan pajak		pengendalian korupsi	
11	Analysis of a Tax Amnesty's Effectiveness in Indonesia (2021) Ain Hajawiyah, Trisni Sryarini, Kiswanto, Tarsis Tarmudji	Independen (X) X1: Tax Amnesty Dependen (Y) Y1: Dasar pengenaan pajak Y2: pendapatan pajak Y3: kepatuhan pajak	Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	Tax amnesty	Analisis regresi
12	The Effect of Changes in the Value-added Tax Rate on Tax Compliance Behaviour of Small Business in South Africa: A Field Experiment (2021) Anchulien Schoeman, Chris Evans, Haneke du Preez	Independen (X) Perubahan tarif pajak Dependen (Y) Kepatuhan pajak	Kenaikan tarif pajak menyebabkan peningkatan ketidakpatuhan	Kenaikan tarif pajak	IBM SPSS Statistics 25
13	Country-level Governance,	Independen	Keterlibatan pemerintah	1. Efektivitas pemerintahan	Robustness tests


	Accounting Standards, and Tax Avoidance: A Cross-country Study (2019) Zeng Tao	(X) X1: pemerintahan X2: standar akuntansi Dependen (Y) Penghindaran pajak	dalam perpajakan meningkatkan kepatuhan	2. Kualitas peraturan 3. Pengendalian korupsi 4. Supremasi hukum	
14	Tax Compliance Behaviour of Small Business Enterprises in Uganda (2019) Rebecca Isabella Kincoro, Waliya Gwokyalya, Arthur Sserwanga, Waswa Blunywa	Independen (X) X1: nilai sikap X2: norma subjektif X3: perilaku wajib pajak Dependen (Y) Kepatuhan pajak	Ketiga variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak	1. Tunggalan pajak 2. Pendapatan 3. Ketepatan waktu 4. Upaya penghindaran pajak	Kolmogorov-Smirnov and the Shapiro-Wilk tests
15	Non-employee Individual Taxpayer Compliance Relationship with Income and Perception of Tax Payer (2018) Paramaduhita A, Mustikasari E.	Independen (X) X1: Pendapatan X2: Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak X3: Hukum dan penegakkan	Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, X1, X2, X3, X4 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	1. Memiliki NPWP 2. Membayar dengan benar 3. Membayar sebelum habis masa 4. Mengisi SPT dengan benar 5. Tepat waktu	SPSS 21.0 Analisis regresi linear

		<p>X4: Perlakuan pajak yang adil</p> <p>X5: Penggunaan uang pajak</p> <p>Dependen (Y)</p> <p>Kepatuhan pajak</p>			
16	<p>Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective (2019) Doreen Musimenta, Sylvie Naigaga, Juma Bananuka, Mariam Ssemakula Najjuma</p>	<p>Independen (X)</p> <p>X1: Moral</p> <p>Dependen (Y)</p> <p>Kepatuhan pajak</p>	<p>Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar sesuai nominal 2. Kejujuran 3. Ketepatan waktu 4. Tidak memiliki tunggakan 	<p>Keiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett tests</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



Keterangan:

X1 : Pendapatan Wajib Pajak

X2 : Moral Pajak

X3 : Perubahan Regulasi Perpajakan

Y : Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pendapatan Wajib Pajak Efeknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunannya di KPP Pratama Pondok Gede

Pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan menimbang biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dikarenakan biaya pajak yang cukup besar. Wajib Pajak yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki sifat tidak patuh karena akan melakukan kecurangan (Grundmann, S & Lambsdorff, J 2017).

H1 : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

2.5.2 Moral Pajak Efeknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunannya di KPP Pratama Pondok Gede

Warga negara dengan moral pajak yang tinggi dapat secara sukarela mematuhi aturan perpajakan dan dengan moral pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Ketika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, maka kepatuhan pajak akan tercapai (Musimenta et al 2019). Moral pajak mungkin menjadi penentu penting kepatuhan pajak, namun ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya jika dalam kondisi dimana tingkat kepercayaan wajib pajak

kepada pemerintah sangat rendah, moral pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Kiconco et al 2019).

H2 : Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede.

2.5.3 Perubahan Regulasi Efeknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunannya di KPP Pratama Pondok Gede

Efektivitas pemerintah dengan menyediakan layanan pajak yang memiliki kualitas baik akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka, mengurangi keinginan untuk melakukan penghindaran pajak dan akan mendongkrak pendapatan negara. Perubahan regulasi yang berupa kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan pemungutan pajak yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan ketidakpatuhan, sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik (Evans et al. 2021).

H3 : Perubahan Regulasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Gede